



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Fahmi Syaogi Jufrie^{1*}, Iwan Haryanto²

^{1,2} Universitas Samawa, Sumbawa Besar -Indonesia

Corresponding Author: fahmisyaogi91@gmail.com

Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di labuhan Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan ddokumentasi. Hasil penelitian ini BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam pembentukan perdes antara lain: BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah yakni penyusunan atau pembentukan peraturan desa: 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; 2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Sedangkan Faktor hambatan yakni: 1) Minimnya ilmu pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa di Desa Labuan Sumbawa rata-rata anggota BPD masing kurang pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memiliki pengetahuan; 2) tunjangan anggaran yang didapat BPD terlalu sedikit sehingga dalam penyusunan peraturan desa tidak menjadi prioritas, akibat dari itu berpengaruh terhadap kinerja.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pembentukan; Perdes;

PENDAHULUAN

Desa yang pada awalnya merupakan self-governing community, dalam perkembangan selanjutnya diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda khususnya melalui Pasal 128 Indische Staatregeling sebagai kesatuan masyarakat hukum yang disebut Indlandesche Gementee. Jimly Asshiddiqie membagi Indlandesche Gementee ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Daerah atau desa Swapraja dan Desa atau yang



dipersamakan dengan Desa. Selanjutnya di jelaskan Jimly, Daerah atau desa swapraja (landschap) merupakan daerah-daerah bekas kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan yang terus diberikan kelonggaran berupa hak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (zelfbestuur) berdasarkan hukum adat tradisionalnya masing-masing dengan pengawasan ketat dari penguasa Belanda dan dengan pembatasan-pembatasan atas hal-hal tertentu (Jimly Asshiddiqie, 2015). Disamping itu terdapat pula desa atau yang dipersamakan dengan desa yang bukan merupakan daerah bekas kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, desa ini menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan hukum adat sehingga dapat disebut desa adat atau yang dipersamakan dengan desa. Berdasarkan pengertian tersebut, kedua bentuk Indlandsche Gementee memiliki kesamaan, yaitu menggunakan hukum adat tradisionalnya masing-masing, sehingga masyarakat daerah swapraja dan desa atau yang dipersamakan dengan desa dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat.

Van Vollenhoven, dalam bukunya "Staatsrecht Overzee" menyebutkan desa sebagai "republieken", yaitu suatu pemerintahan yang diselenggarakan secara demokratis, mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsep desa yang otonom di Indonesia merupakan konsep asli milik bangsa Indonesia (Van Vollenhoven, 1934).

Unsur-unsur otonomi desa yang paling penting menurut Ni"matul Huda, yaitu (Ni"Matul Huda, 2015: 40):

- 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2) Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
- 3) Sumber-sumber pendapatan desa;
- 4) Urusan rumah tangga desa;
- 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi "mengurus";
- 6) Lembaga atau badan "perwakilan" musyawarah desa, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Lebih lanjut Ni"matul Huda berpandangan, seiring berkembangnya zaman, terdapat perubahan-perubahan pada bobot otonomi desa. Pada umumnya hal itu terjadi antara lain karena (Ni"Matul Huda, 2015: 45):



1. penduduk suatu desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini cukup diselenggarakan oleh desa, oleh suatu alasan diselenggarakan oleh pemerintahan yang lebih atas.
3. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier semakin besar, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.
4. Sumber-sumber pendapatan desa “diambil alih” oleh pemerintah yang lebih atas.

Pengaturan mengenai Desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa merupakan bentuk pengakuan pemerintah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa hadir dengan membawa konsep otonomi desa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan membagi desa ke dalam dua jenis, yaitu desa dan desa adat. Kedua jenis desa ini diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengurus urusan pemerintahan baik dengan menggunakan ketentuan adat istiadat, ataupun tidak. Melalui UU Desa, pemerintah tidak hanya sekadar mengakui otonomi di desa, tetapi juga mengatur mengenai pembagian kewenangan dan keuangan dari negara kepada desa.

Salah satu gagasan penting dari pembagian kewenangan tersebut adalah membangun budaya berdemokrasi di perdesaan. Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU Desa. Undang-Undang Desa, yang secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa



(Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Sebagai bentuk niat pemerintah mewujudkan budaya berdemokrasi, desa diberikan kewenangan membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Nomor 6 Tahun 2014 UU Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa disebut sebagai pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan. Inisiatif pengajuan Rancangan Peraturan Desa dapat bersumber dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, "Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa"

Peran penting Badan Permusyawaratan desa merupakan konsekuensi dari melekatnya fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi pertama Badan Permusyawaratan Desa yaitu



di bidang legislasi, merupakan kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Fungsi yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menyerap aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa melibatkan diri secara aktif sehingga akan lebih peka mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan perlu dimusyawarahkan sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Fungsi yang ketiga terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam konteks peran BPD di Desa Labuan Sumbawa yang merupakan lembaga mitra pemerintah desa baik dalam penyusunan peraturan, pengawasan, hingga penyaluran aspirasi masyarakat tentu memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di desa. Berdasarkan di lapangan terkait dengan peran dalam penyusunan peraturan desa terlihat secara keseluruhan terkait dengan peran BPD dalam penyusunan peraturan desa. Sehingga penting bagi peneliti untuk mengkaji penelitian dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Sumbawa Badas Kabupaten Sumbawa). Untuk mengkaji penelitian itu, ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana Pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa oleh BPD Desa di Desa Labuhan Sumbawa kecamatan Labuhan Sumbawa; 2) apa faktor hambatan BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa Labuhan Sumbawa.

METODOLOGI

Jenis penelitian Dalam penelitian yuridis-empiris, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan



perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Hasil yang hendak dicapai oleh socio legal research adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keefektifan suatu ketentuan atau suatu lembaga dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi terbentuknya suatu ketentuan. Ini artinya penelitian ini melihat bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat (Kartini Kartono, 1986). Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu : 1) Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang- Undang yang lainnya; 2) Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi; 3) Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan atau memfokuskan pada keberlakuan hukum dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 133). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: Observasi, 2) Wawancara; 3) Kepustakaan; 4) Dokumentasi (Sugiyono, 2017: 30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Oleh BPD Desa Di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Sumbawa Badas

Kaitan dengan tugas dan fungsi BPD dalam penyusunan atau pembentukan peraturan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus melakukan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan



kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:

- 1) Peraturan Desa;
- 2) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- 3) Peraturan Kepala Desa

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni :

1. Tahap Inisiasi. Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD.

2. Tahap Sosio-Politis. Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut



diadakan tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa.

3. Tahap Yuridis. Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan atau pembentukan peraturan desa di desa labuan kecamatan labuan sumbawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Bpk Hamzah Nur mengatakan bahwa “Ada 3 (tiga) metodologi berbeda yang diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama kepala desa”. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa: 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa; 2) Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan; 3) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan; 4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2) Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa): 1) Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; 2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4) Penyebarluasan.



Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

3) Peraturan Bersama Kepala Desa: 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa; 2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa; 3) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa; 4) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan; 5) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; 6) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih; 7) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati; 8) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditanda tangani diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa; 9) Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.

Selain itu juga, hasil wawancara dengan anggota BPD Bapak Jufri “Mengatakan bahwa Merumuskan peraturan desa bersama dengan pemerintahan desa dengan proses yang dilakukan seperti, pemerintahan desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan, BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi rancangan peraturan desa, Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintahan desa untuk di agendakan, BPD mengadakan rapat dengan pemerintahan desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama”.

B. Faktor Hambatan BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Labuhan Sumbawa

Menurut Bambang Sunggono (Bambang Suggono, 1994) dalam buku Hukum dan



kebijakan publik, dalam pelaksanaan kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan yang terdiri dari: Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program - program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya- sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya dana dan tenaga manusia; 2) Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi; 3) Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut; 4) Pembagian potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah- masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Kaitan dengan faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di desa Labuan Sumbawa berdasarkan data lapangan:

1. Minimnya ilmu pengetahuan

Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Bpk Hamzah “ bahwa tidak ada tenaga ahli hukum dalam pembentukan perdes dan kebanyakan perdes yang dibuat selama ini copy paste dari desa yang memiliki Sumber daya manusia dalam bidang hukum dan memiliki kesamaan dengan Desa dan perturan yang dibuat selama ini tentang APBDes”. Ini artinya dalam penyusunan peraturan desa di desa labuan rata-rata anggota BPD masing minim pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa sehingga



untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memiliki pengetahuan.

2. Anggaran

Kurangnya tunjangan yang didapat BPD terlalu rendah sehingga banyak BPD yang mencari tambahan kerja BPD diluar sehingga tidak mungkin BPD tidak mungkin mengandalkan tunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari jadi kerja BPD kurang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah, penyusun menyimpulkan bahwa :

1. BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah yakni penyusunan atau pembentukan peraturan desa: 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; 2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa

2. Faktor hambatan yakni: 1) Minimnya ilmu pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa di Desa Labuan Sumbawa rata-rata anggota BPD masing kurang pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memiliki pengetahuan; 2) tunjangan anggaran yang didapat BPD terlalu sedikit sehingga dalam penyusunan peraturan desa tidak menjadi prioritas, akibat dari itu berpengaruh terhadap kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Suggono. (1994). Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta; Sinar Grafika
Jimly Asshiddiqie. (2015). Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, LP3ES, Jakarta.
Kartini Kartono. (1986). Pengantar Metodologi Riset Sosia. Bandung: Alumni



- Ni"Matul Huda. (2015). Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). Penelitian hukum. Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Van Vollenhoven, (1934). Staatsrecht Oversee. Perpustakaan Kongres JV2562 .V6
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa